



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAJAR SUGIARTO bin SADIANTO;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/4 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun/Desa Bojongsari RT/RW 001/011 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM : 081252758868.

Dirampas untuk Negara

- 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok
- 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-50/M.5.25/I/2023 tanggal 1 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di warkop flyover Desa Peterongan kec. Peterongan kab. jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib, saat Terdakwa sedang ngopi di warkop flyover Desa Peterongan kec. Peterongan kab. jombang lalu Terdakwa dihampiri teman Terdakwa yang bernama saudari NESYA yang kebetulan merupakan karyawan di warkop flyover, saat dihampiri, Terdakwa kaget karena efek dari pil double L yang Terdakwa konsumsi sebelumnya sebanyak 1 butir, dan NESYA pun bertanya “KAMU KENAPA KAGETAN? MAKE (Pil double L) YA?” Lalu Terdakwa jawab “YA SAYA MAKE (Pil double L)” lalu NESYA bertanya “MASIH TA?” lalu Terdakwa menjawab “MASIH 9 BUTIR” terus dijawab NESYA “SINI BUAT AKU SAJA (Pil double L)”. lalu Terdakwa memberikan pil double L milik Terdakwa yang sisa 9 (Sembilan) butir ke NESYA secara cuma-cuma, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Flamboyan Candimulyo Jombang, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 21.30 wib pada saat Terdakwa sedang ngopi di bawah jembatan fly over Peterongan Terdakwa didatangi oleh 2 orang petugas yang mengaku dari Polsek Peterongan dan melakukan penggeledahan, pada waktu dilakukan penggeledahan diamankan: 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM: 081252758868 (sarana komunikasi peredaran pil dobel L), 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV, 3 (tiga) Butir pil Double L didalam bungkus rokok Gudang garam Signature;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Dobel L dengan cara Terdakwa membeli dari saudara TEGUH seharga Rp30.000,00 per 10 butir yang sudah dibungkus grenjeng rokok dan di masukan ke bungkus rokok;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab: 10375/NOF/2022 pada tanggal 15 November 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Tersangka FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO dengan nomor barang bukti Nomor 22005/2022/NOF 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,846 gram dengan kesimpulan 22005/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor: 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter.

Bawa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :

Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25° - 30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak.

Bawa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ERMANDO, C.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02:30 Wib di Warkop Flyover Desa Peterongan Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bawa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dalam bungkus rokok, 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dalam bungkus rokok, 1

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R-2482-XV;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil dobel L tersebut diberikan secara Cuma-Cuma kepada teman wanita Terdakwa yaitu Nesya Kumala;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli pil dobel L tersebut dari Teguh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HAFI ARIYO W, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Ermando, telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 02:30 Wib di Warkop Flyover Desa Peterongan Kabupaten Jombang karena telah mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dalam bungkus rokok, 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus grenjeng rokok dalam bungkus rokok, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R-2482-XV;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pil dobel L tersebut diberikan secara Cuma-Cuma kepada teman wanita Terdakwa yaitu Nesya Kumala;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli pil dobel L tersebut dari Teguh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab : 10375/NOF/2022 pada tanggal 15 November 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi NESYA KUMALA barang dari Terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO dengan nomor barang bukti Nomor 22005/2022/NOF , 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,846 gram dengan kesimpulan 22005/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki dan mengedarkan pil dobel L kepada Nesya Kumala pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 pada sekitar pukul 21:30 Wib di warkop flyover Desa Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat ditangkap telah ditemukan 3 (tiga) butir pil dobel L yang dibungkus gerenjeng rokok gudang garam signature, 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam Nopol R-2482-XV;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat di warkop Flyover tersebut dihampiri oleh Nesya yang merupakan karyawan warkop flyover dan saat dihampiri Terdakwa kaget karena pengaruh pil dobel L yang sudah Terdakwa konsumsi;
- Bahwa kemudian Nesya bertanya kepada Terdakwa "kamu kenapa kagetan, make pil (dobel L) ya?" lalu Terdakwa menjawab "ya saya make (pil dobel L)" lalu Nesya bertanya "masih?" dan Terdakwa menjawab "masih 9 butir" kemudian Nesya meminta pil dobel L tersebut, dan Terdakwa memberikan pil dobel L tersebut kepada Nesya secara Cuma-Cuma;
- Bahwa setelah memberikan pil dobel L tersebut kepada Nesya Terdakwa kemudian pulang;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali memberikan pil dobel L tersebut kepada Nesya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Teguh, dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan

(*a de charge*):

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
2. 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM : 081252758868;
4. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama NESYA KUMALA dengan cara yaitu pada

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib, saat Terdakwa sedang ngopi di warkop flyover ds. Peterongan kec.peterongan kab. jombang

2. Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Teguh, dan akan dikonsumsi sendiri;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian dalam bidang farmasi;
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab: 10375/NOF/2022 pada tanggal 15 November 2022 yang di tandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi NESYA KUMALA barang dari Terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO dengan nomor barang bukti Nomor 22005/2022/NOF, 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,846 gram dengan kesimpulan 22005/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa FAJAR SUGIARTO bin SADIANTO diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa FAJAR SUGIARTO bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADIANTO, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "memproduksi" adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "peredaran" adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "sediaan farmasi" menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengedarkan pil dobel L tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama NESYA KUMALA dengan cara yaitu pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 02.30 wib, saat Terdakwa sedang ngopi di warkop flyover ds. Peterongan kec.peterongan kab. jombang
2. Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel L tersebut dari Teguh, dan akan dikonsumsi sendiri;
3. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin ataupun keahlian dalam bidang farmasi;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasik Lab No. Lab: 10375/NOF/2022 pada tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh Kabid Labfor Polda Jatim SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si. dimiliki oleh Saksi NESYA KUMALA barang dari Terdakwa FAJAR SUGIARTO Bin SADIANTO dengan nomor barang bukti Nomor 22005/2022/NOF, 5 (Lima) butir pil Double L (LL) dengan berat netto + 0,846 gram dengan kesimpulan 22005/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Tri-heksifenedil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, berdasarkan penyitaan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

1. 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
2. 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM : 081252758868;
4. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV;

Adalah benar diakui oleh Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
2. 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;
Adalah milik Terdakwa dan barang bukti pil dobel L tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM : 081252758868;
Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;
4. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar dalam penetapan penyitaan barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fajar Sugiarto bin Sadianto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja membantu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Fajar Sugiarto bin Sadianto** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru nomer SIM : 081252758868;
 - 5.2. Uang tunai Rp140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 9 (sembilan) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;

5.4. 3 (tiga) butir pil dobel L dibungkus gerenjeng rokok dalam bungkus rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5.5. 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam dengan nopol R 2482 XV;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2023**, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winarsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Winarsih, S.H.